

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Peranan koperasi sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dapat dilihat dari keberadaannya yang menjadi mitra dari sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sektor UMKM ini sendiri mempunyai peran yang cukup besar jika dilihat dari jumlah unit usaha dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional serta penyediaan lapangan kerja. Meski begitu sektor UMKM masih mengalami kesulitan untuk mengajukan pembiayaan di lembaga perbankan karena kebanyakan dari UMKM ini tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan kredit yang diminta oleh bank (*unbankable*). Sehingga keberadaan lembaga koperasi sangat membantu sektor UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Pada tahun 2003, persentase jumlah usaha kecil sebesar 99,9 % dari seluruh unit usaha di Indonesia, yang terdiri usaha menengah sebanyak 62 ribu unit usaha dan usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian besar berupa usaha skala mikro. Pada tahun 2004 jumlah usaha kecil diperkirakan telah melampaui 44 juta unit dan telah menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja atau 99,5% dari jumlah tenaga kerja pada tahun yang sama. Kontribusi usaha kecil dalam Produk Domestik Bruto (PDB)

pada tahun 2003 menyumbang sebesar 56,7% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.<sup>1</sup>

Data yang dihimpun UMKM Center Universitas Indonesia tahun 2008 menyebutkan bahwa pelaku pembiayaan mikro di Indonesia mencapai lebih dari 50.000 unit. Termasuk yang bersifat informal maupun formal. Bentuk pembiayaan mikro informal, antara lain arisan dan berbagai bentuk perkumpulan resmi yang tujuannya untuk pembiayaan bersama. Sedangkan bentuk pembiayaan mikro bersifat formal, antara lain Koperasi, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam konteks Islam, lembaga keuangan mikro yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat kecil-mikro tampil dalam bentuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) termasuk Koperasi Syariah yang sering disebut dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Lembaga yang berbasis syariah ini menerapkan prinsip operasional yang berdasarkan hukum *murabahah*, *ijarah*, *qarh al-hasan* dan sejenisnya yang dikenal dalam *fiqh* klasik. Berdasarkan data yang ada jumlah BMT pada akhir tahun 1998 berjumlah 1.957 buah. Dan jumlah BMT pada tahun 2001 mencapai 2.938 buah.<sup>3</sup> Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia. Dengan anggota dan calon anggota

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 10.

<sup>2</sup> Ibid, 79.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 462.

yang dilayani sekitar 3 juta orang.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Ketua Asosiasi BMT Indonesia (Absindo), Aries Muftie jumlah BMT di Indonesia pada tahun 2012 sudah lebih dari 5500.<sup>5</sup>

Kehadiran lembaga keuangan syariah telah menjadi solusi bagi kegagalan ekonomi kapitalis dan kegagalan sistem bunga dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah intelektual muslim dan para *fukaha'* (ahli hukum islam) yang sepakat bahwa sistem bunga uang merupakan wujud dari ketidakadilan ekonomi sebab sistem ini hanya meningkatkan penderitaan banyak pihak, mempertebal sifat egosentris kaum kapitalis yang memiliki surplus unit, bahkan dianggap tak berperasaan dan tidak manusiawi serta serakah.<sup>6</sup>

Keberhasilan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS sangat penting dalam menjangkau transaksi syariah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum syariah maupun bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah. Terdapat beberapa lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah antara lain BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dan Kopontren (Koperasi Pesantren). BMT

<sup>4</sup> Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tanwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 10.

<sup>5</sup> "Wawancara Tertutup", *Kamus Besar*, <http://www.kamusbesar.com/59500/wawancara-tertutup>, diakses tanggal 05 Juni 2013.

<sup>6</sup> "BMT Tak Takut Bersaing Dengan Bank Syariah", *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/06/28/m6byym-bmt-tak-takut-bersaing-dengan-bank-syariah>, diakses tanggal 08 Oktober 2013

<sup>6</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 28

merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat kecil-mikro. Mulai dari pedagang kecil, toko berukuran sedang dan kecil telah bermitra dengan BMT.

Sebagai salah satu lembaga yang hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat mikro kecil yang telah menyumbang 56,7% dari total PDB nasional. Maka BMT sebagai lembaga keuangan yang beroperasi layaknya perbankan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah. Perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja BMT.


Penilaian kinerja lembaga keuangan mikro dalam hal ini BMT yang beroperasi atas dasar sistem syariah, dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan BMT dalam memediasikan diri sebagai banknya rakyat miskin dan menyentuh lapisan masyarakat yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal dalam hal ini perbankan.<sup>7</sup>

Penilaian tingkat kesehatan BMT merupakan salah satu cara dalam mengukur kinerja sebuah BMT. Tingkat kesehatan lembaga keuangan khususnya BMT mutlak perlu dilakukan. Hal ini karena BMT yang mempunyai tingkat kesehatan dengan kategori “sehat” maka kinerja BMT

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84.

tersebut bisa dikatakan baik. Dan BMT yang dinyatakan kinerjanya baik akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat.



Dalam melakukan penilaian kesehatan BMT ini dapat menggunakan salah satu pedoman yang telah disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Berdasarkan peraturan tersebut kinerja BMT diukur dari beberapa indikator, yaitu: 1. Permodalan, 2. Kualitas Aktiva Produktif, 3. Manajemen, 4. Efisiensi, 5. Likuiditas, 6. Kemandirian dan Pertumbuhan, 7. Jati diri Koperasi, 8. Kepatuhan Prinsip Syariah.<sup>8</sup>

Satu dari sekian BMT yang ada diantaranya adalah BMT dengan nomor badan hukum 234/BHKDK.13.17/VI/1999. BMT ini merupakan salah satu BMT yang cukup berperan dalam memfasilitasi UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. BMT ini telah ikut memberdayakan UMKM di Desa Cunggu Badas yang memiliki luas wilayah sekitar 349,81 h.a dimana 75% masyarakatnya berkecimpung di bidang perikanan.

Salah satu keunggulan yang dimiliki BMT dengan nama “BMT Artha Buana Syariah” ini adalah adanya pelayanan :

1. Pembayaran rekening tagihan listrik dan pulsa listrik,

<sup>8</sup> Ratno Agriyanto, “Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Umat”, *At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 12 (Mei 2012), 135.

2. Pembayaran angsuran rekening telephone (telkom),
3. Pembayaran angsuran HSBC *Personal Loan* dan Kartu Kredit,
4. Pembayaran angsuran BII *Personal Loan* dan Kartu Kredit,
5. Pembayaran angsuran FIF (*Federal International Finance*),
6. Pembayaran angsuran WOM
7. Pembayaran angsuran Adira *Finance*

Sampai tahun 2012 BMT ini telah memiliki satu kantor pusat (tempat peneliti) dan satu kantor cabang di daerah Tiru Gurah. Selain itu pada tahun 2012 BMT ini mempunyai aset sekitar 1,9 Milyar rupiah<sup>9</sup>. Koperasi ini berdiri sejak tahun 1999.

1. Tahun 1999 – Maret 2008 bernama Koperta (Koperasi Pertanian),
2. April 2008 sampai Januari 2011 bernama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Artha Buana Syariah,
3. Februari 2011 sampai April 2013 bernama BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*) Artha Buana Syariah,
4. Mei 2013 sampai sekarang bernama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Artha Buana Syariah.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tingkat kesehatan BMT selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2011 dan 2012. Penelitian menggunakan nama BMT Artha Buana Syariah bukan KJKS Artha Buana Syariah karena data yang dikumpulkan peneliti adalah data saat masih berbentuk BMT.

---

<sup>9</sup> Laporan RAT tahun 2012

Berdasarkan alasan yang dijelaskan sebelumnya maka peneliti memutuskan mengambil judul “**Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT Artha Buana Syariah Dsn. Surowono Ds. Canggung Kec. Badas Kab. Kediri)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penilaian aspek dan komponen kesehatan BMT Artha Buana Syariah ditinjau dari Peraturan Menteri nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012?
2. Bagaimana tingkat kesehatan BMT Artha Buana Syariah ditinjau dari Peraturan Menteri nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penilaian aspek dan komponen kesehatan BMT Artha Buana Syariah ditinjau dari Peraturan Menteri nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan BMT Artha Buana Syariah ditinjau dari Peraturan Menteri nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tahun 2011 dan 2012.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Meningkatkan dan menambah pengetahuan terhadap kondisi riil di lapangan yang terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya tentang kesehatan BMT.

##### 2. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya BMT.

##### 3. Bagi BMT Artha Buana Syariah

Dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi kinerja BMT sebagai bahan penyusunan rencana jangka pendek ataupun jangka panjang khususnya dalam menganalisa tingkat kesehatan BMT.

#### **E. Telaah Pustaka**

Salah satu fungsi dari telaah pustaka adalah untuk mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesamaan penelitian antara satu peneliti dengan peneliti lain.

Siti Halimah, melakukan penelitian tentang kinerja keuangan dengan judul “Analisa Kinerja Keuangan KSU BMT Ar-Rahmat Syariah Periode 2005-2008”. Penelitian tersebut membahas mengenai rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan KSU BMT Ar-Rahmat Syariah.



Hasil dari penelitian tersebut adalah rasio likuiditas belum baik, rasio rentabilitas sudah sangat baik, dan rasio aktifitas masih kurang baik. Selain itu keadaan rasio solvabilitas sudah baik.<sup>10</sup>

Farkhatul Maula, melakukan penelitian tentang kinerja keuangan dengan judul “Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membandingkan kinerja perbankan konvensional dengan perbankan syariah periode 2007-2011 dengan menggunakan rasio CAR, LDR, ROA dan ROE. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah CAR dan ROE Bank Syariah Mandiri semua lebih besar dari pada Bank Mandiri. LDR dan ROA Bank Mandiri lebih besar dari pada Bank Syariah Mandiri. Dan Bank Mandiri dinyatakan lebih *likuid* dari pada Bank Syariah Mandiri.<sup>11</sup>

Evi Zuniarning Fitria Ulfa, melakukan penelitian tentang kesehatan keuangan dengan judul “Analisis Kesehatan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2009”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan dari *Capital* (permodalan), Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas dan Likuiditas tahun 2007-2009. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah semua aspek yang diteliti yaitu

<sup>10</sup> Siti Halimah, “Analisa Kinerja Keuangan KSU BMT Ar-Rahmat Syariah Periode 2005-2008” (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2010).

<sup>11</sup> Farkhatul Maula, “Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri 2007-2011” (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2012).

*Capital* (permodalan), Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas dan Likuiditas tahun 2007-2009 dinyatakan SEHAT.<sup>12</sup>

Nur Syakinah Nasution, melakukan penelitian tentang kesehatan koperasi syariah dengan judul “Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS (Studi Pada Koperasi Baitul Ikhtiar Bogor tahun 2010)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Baitul Ikhtiar Bogor pada tahun 2010. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tingkat kesehatan Koperasi Baitul Ikhtiar Bogor pada tahun 2010 mendapat skor 72.4 dan dikategorikan cukup sehat.<sup>13</sup>

Sedangkan saat ini peneliti membahas mengenai kinerja koperasi ditinjau dari Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 yang lebih spesifik mengkaji tentang kesehatan BMT dengan mengukur rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas serta aspek manajemen, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan di BMT Artha Buana Syariah Badas dengan mengambil penelitian pada tahun buku 2011 dan 2012.

<sup>12</sup> Evi Zuniarning Fitria Ulfa, “Analisa Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2009” (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2011).

<sup>13</sup> Nur Syakinah Nasution, “Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS (Studi Pada Koperasi Baitul Ikhtiar Bogor tahun 2010)” (Skripsi, UIN Jakarta, 2012).